

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abas, S. (2002). *Dasar-dasar Perasuransian*. Rajawali Press.
- Adnyana Putra Duta Ngurah, A. . (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Jaminan Fidusia Dalam Hal Benda Jaminan Fidusia Dirampas Negara. *Jurnal Kertha Semaya*, 06(02), 50–72.
- Darus Badruzaman, M. (1981). *Perjanjian Baku Standart dan Perkembangannya di Indonesia*.
- Djumhana, M. (2006). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Citra Aditiya Bakti.
- Fuady, M. (2003a). *Jaminan Fidusia*. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2003b). *Tentang Jaminan Fidusia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Hasbullah Husni, F. (2005). *Hukum Perdata Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*. Ind-Hill Co.
- Karmila. (2022). Tinjauan Hukum Terhadap Tanggungjawab Debitur Kepada Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia. *DELAREV LAKIDENDE LAW REVIEW*, 1(2), 147–160.
- Koraag, J. (2016). Pengaturan Tentang Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Lex Privatum*, IV(3), 165–172.
- Kristianti Made, N. (2022). *Akibat Hukum Atas Hilangnya Jaminan Fidusia Perjanjian Kredit Di PT.BPR Prisma Bali*. Universitas Mahasaraswati.
- Kusumawati. (2018). *Hukum Jaminan Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Prinsip Ekonomi Syariah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Mahendra Yudi Nyoman, I. (2022). Tanggung Jawab Debitur Terhadap Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan (Studi Di PT. FIF Group Mataram). *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2(1), 48–54.
- Meliala, D. (2012). *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Nuansa Aulia.

- Muhammad Faaza, N. (2023). Akibat Hukum Atas Hilangnya Jaminan Fidusia Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. *NOTARIUS*, 16(1), 571–586.
- Muhammad, T. (2002). *Perkreditan-Bisnis inti bank komersial-konsep*.
- Nusantara Putri Theresa Putu, N. (2019). Eksekusidan Pendaftaran Objek Jaminan fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(3), 70–93.
- S.H.M.H, H. B. U., & Yudhistira, E. (2000). *Kredit Perbankan di Indoesia*.
- Sahputra, S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengalihan Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit. *Jurnal Ilmiah “Advokasi,”* 08(01), 36–48.
- Sjahdeini, S. R. (2002). *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissements Verordening jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*. Pustaka Grafiti.
- Sujipto Purwo, H. (2003). *Pengantar Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Djambatan.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.
- Usman, R. (2008). *Hukum Jaminan Keperdataan*. Sinar Grafika.
- Yasir, M. (2016). Aspek Hukum Jaminan Fidusia. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar’i*, 3(1), 75–92.
- Abas, S. (2002). *Dasar-dasar Perasuransian*. Rajawali Press.
- Adnyana Putra Duta Ngurah, A. . (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Jaminan Fidusia Dalam Hal Benda Jaminan Fidusia Dirampas Negara. *Jurnal Kertha Semaya*, 06(02), 50–72.
- Darus Badruzaman, M. (1981). *Perjanjian Baku Standart dan Perkembangannya di Indonesia*.
- Djumhana, M. (2006). *Hukum Perbankan di Indonesia*. Citra Aditiya Bakti.
- Fuady, M. (2003a). *Jaminan Fidusia*. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2003b). *Tentang Jaminan Fidusia*. PT Citra Aditya Bakti.
- Hasbullah Husni, F. (2005). *Hukum Perdata Hak-Hak Yang Memberi Jaminan*. Ind-Hill Co.

- Karmila. (2022). Tinjauan Hukum Terhadap Tanggungjawab Debitur Kepada Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia. *DELAREV LAKIDENDE LAW REVIEW*, 1(2), 147–160.
- Koraag, J. (2016). Pengaturan Tentang Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Lex Privatum*, IV(3), 165–172.
- Kristianti Made, N. (2022). *Akibat Hukum Atas Hilangnya Jaminan Fidusia Perjanjian Kredit Di PT.BPR Prisma Bali*. Universitas Mahasaraswati.
- Kusumawati. (2018). *Hukum Jaminan Di Indonesia: Kajian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Prinsip Ekonomi Syariah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Mahendra Yudi Nyoman, I. (2022). Tanggung Jawab Debitur Terhadap Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan (Studi Di PT. FIF Group Mataram). *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 2(1), 48–54.
- Meliala, D. (2012). *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*. Nuansa Aulia.
- Muhammad Faaza, N. (2023). Akibat Hukum Atas Hilangnya Jaminan Fidusia Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam. *NOTARIUS*, 16(1), 571–586.
- Muhammad, T. (2002). *Perkreditan-Bisnis inti bank komersial-konsep*.
- Nusantara Putri Theresa Putu, N. (2019). Eksekusidan Pendaftaran Objek Jaminan fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(3), 70–93.
- S.H.M.H, H. B. U., & Yudhistira, E. (2000). *Kredit Perbankan di Indoesia*.
- Sahputra, S. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengalihan Benda Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit. *Jurnal Ilmiah “Advokasi,”* 08(01), 36–48.
- Sjahdeini, S. R. (2002). *Hukum Kepailitan: Memahami Faillissements Verordening jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*. Pustaka Grafiti.
- Sujipto Purwo, H. (2003). *Pengantar Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Djambatan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Usman, R. (2008). *Hukum Jaminan Keperdataan*. Sinar Grafika.

Yasir, M. (2016). Aspek Hukum Jaminan Fidusia. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i*, 3(1), 75–92.

B. Peraturan Perundang-Undangan

9. Undang-Undang Dasar 1945;
10. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
11. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

C. Sumber Lainnya

Kamus Hukum